

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA
2016

PERKA ANRI NO. 10, BN 2016/NO. 196 THN 2016,7 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP
URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya. Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya meliputi: a. sub urusan pencarian dan pertolongan; dan b. sub urusan penanggulangan bencana.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2016.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2016.

- Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Penanggulangan Bencana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran 11 halaman